

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa harta waris merupakan permasalahan krusial yang kerap kali menyebabkan perpecahan antar keluarga di dunia, terlebih khusus Indonesia. Tidak jarang sengketa waris memecah belah keluarga bahkan menyebabkan permusuhan hingga pertikaian yang berkepanjangan. Penyebab dari konflik waris tersebut juga beragam, bagi mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat tentu pembagian harta waris didasari dari hukum adat istiadat yang telah tumbuh pada masyarakat tersebut secara turun temurun. Akan tetapi bagi mereka yang merasa dirugikan dari pembagian tersebut memilih jalan lain seperti memilih pembagian waris menurut Islam.¹ Pada penyebab lain bagi mereka yang merasa lebih berjasa di kehidupan pewaris merasa lebih berhak pula terhadap banyaknya harta waris yang ditinggalkan pewaris sedangkan pihak lainnya tetap berpegang teguh pada pembagian harta waris sesuai dengan yang sudah ditentukan. Konflik atau sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Agama dengan harapan memperoleh keadilan bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta waris tersebut.

Untuk mencegah penumpukan kasus di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung membuat terobosan berupa pemberlakuan sistem mediasi, yang penerapannya dapat dipaksakan di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Peraturan mengenai mediasi di Pengadilan Agama (litigasi) telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yang mengatakan bahwa setiap perkara yang tidak menempuh jalur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan

¹ Ahmad Muhajir Nasution, "Implementasi Fungsi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 2018, hlm. 115-116.

putusan batal demi hukum.² Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 guna pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut.

Dengan adanya suatu proses mediasi dapat membawa para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain karena tidak ada pihak yang akan merasa menang maupun kalah (*win-win solution*). Al-Quran dan hadis dalam Islam menawarkan suatu cara penyelesaian sengketa yaitu baik yang melalui pengadilan (*litigasi*) yaitu melalui pembuktian fakta hukum (*ajudikasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*) yaitu melalui perdamaian (*sulh*).³

Sulh sendiri sudah diperintahkan dalam Al-Quran untuk mendamaikan para pihak yang berkonflik agar menempuh perdamaian dengan cara musyawarah dengan dibimbing oleh mediator sebagai penengah. Kandungan ayat tersebut dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 9 yaitu:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.⁴

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016).

³Nurhalisah, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Shautuna. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 2, No. 1. (2021), hlm. 121.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: TO, 1989), hlm.

Ayat tersebut menggambarkan sifat destruktif dari konflik yang terjadi antar sesama manusia, yang kemudian diperintahkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Ayat tersebut juga ditekankan pada ayat setelahnya yang memerintahkan demikian untuk mendamaikan para pihak yang tengah mengalami konflik. Pada QS. Al-Hujurat [49] ayat 10 Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”⁵

Kata perintah dalam kedua ayat tersebut menunjukkan kewajiban dengan mengambil kata **فَأَصْلِحُوا** yang memiliki arti damaikanlah. Pengambilan makna kewajiban di sini menggunakan ushul fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ مَا لَمْ تَصْرِفْهُ قَرِينَةً

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”⁶

Pada pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 mengatakan bahwa semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, tidak terkecuali dengan perkara Gugat Waris.

Pada dasarnya sengketa gugatan waris melibatkan antara sesama keluarga dekat yang masih sehubungan darah atau yang masih kerabat dekat. Jika sengketa tersebut diputuskan melalui persidangan yang umumnya putusan sengketa gugat waris bersifat menang kalah (*win-lose solution*) yang mana hal ini dapat membuat

⁵ Departemen Agama RI, hlm. 516.

⁶ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al-Awwaliyyah* (jakarta: Sa'adiyah Putra, n.d.), hlm. 5.

konflik yang ada dalam keluarga yang bersengketa semakin tajam. Oleh karena itu mediasi dalam sengketa gugat waris ini diperlukan untuk meminimalisir hal tersebut karena proses mediasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*).⁷ Dalam perkara gugat waris hal ini dapat sangat penting untuk menjaga silaturahmi antar keluarga yang bersengketa dan menghindari konflik berkepanjangan.

Rasulullah saw. sudah memerintahkan juga untuk membagikan waris sesuai dengan pembagian yang sudah ada pembagiannya di dalam Al-Quran sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukkhari yang berbunyi:⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) sendiri diatur juga tentang pembagian warisan untuk pembagian waris bagi orang yang memeluk agama islam. Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang pembagian warisan terdapat pasal yang memperbolehkan yang pembagian waris dengan cara perdamaian (*islah*) walaupun di luar dengan ketentuan yang ada dalam pembagian warisan dengan beberapa catatan. Dalam pasal 183 KHI yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari pembagiannya". Hal ini didasari dengan semangat perdamaian (*al-shulh*),⁹ dan *islah* tersebut dinilai sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena islah

⁷ Rini Fahrani Ilham, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK," *Al-Ahlwal* Vol. 9 (2016), hlm. 69.

⁸ Abu abdullah Muhammad Ismaill Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 4 (Mesir: Matba'ah al-Nasriyah, 1895), hlm. 181.

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Gunung Djati Publishing, 2023), hlm. 26.

juga diajarkan dalam islam, *islah* dalam hal ini kemudian melahirkan sebuah kaidah yang berbunyi;

الإِصْلَاحُ سَبِيلُ الْأَحْكَامِ

“perdamaian (atau upaya mendamaikan) merupakan yang paling utama di antara hukum-hukum”¹⁰

Pembagian warisan sesuai dengan kesepakatan bersama pada pasal 183 KHI tersebut didasari oleh kesepakatan bersama para ahli waris dapat ditempuh setelah para ahli waris menyadari dan mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian warisan para ahli waris sesuai ketentuannya dalam hukum Islam, barulah pembagian atas dasar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya dapat mendorong efektivitas mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama.

Tabel 1. 1 Data Mediasi Perkara Gugat Waris Pengadilan Agama Soreang

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Mediasi tidak Terlaksana
2023	11	2	8	1
2024	11	0	4	7
2025	5	3	2	0
jumlah	27	5	14	8

Sumber :Pengadilan Agama Soreang

Jika mengacu pada data tersebut jumlah perkara yang gugat waris yang masuk dari tahun 2023-2025 sejumlah 27 perkara dan sebanyak 8 perkara tidak terlaksana mediasi atau perkara tersebut dicabut sebelum mediasi berlangsung. Kemudian dari 19 perkara gugat waris yang dilaksanakan mediasi terdapat 14 perkara yang tidak berhasil dan dengan hanya 5 perkara yang berhasil ini menunjukkan bahwa perkara yang tidak berhasil hampir tiga kali lipat dari perkara yang berhasil padahal dengan adanya pasal 183 KHI bisa menunjang keberhasilan daripada mediasi terkait perkara gugat waris

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 271.

Jika mengacu pada Data 1.1, jumlah perkara gugatan waris yang masuk di Pengadilan Agama Soreang dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025 tercatat sebanyak 27 perkara. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 perkara yang tidak terlaksana mediasi, yang pada umumnya disebabkan karena perkara tersebut dicabut oleh para pihak sebelum proses mediasi berlangsung. Dengan demikian hanya 19 perkara yang benar-benar dilaksanakan mediasi.

Lebih lanjut, dari 19 perkara gugatan waris yang telah melalui proses mediasi tersebut, diperoleh hasil bahwa sebanyak 14 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan hanya 5 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Data ini secara jelas memperlihatkan bahwa tingkat kegagalan mediasi jauh lebih dominan dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya, bahkan dapat dikatakan hampir tiga kali lipat lebih besar. Jika dilihat secara lebih rinci per tahun, pada tahun 2023 dari 11 perkara hanya 2 yang berhasil, tahun 2024 bahkan tidak ada satu pun perkara yang berhasil dimediasi dari 4 perkara yang terlaksana mediasi, dan baru pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan dengan 3 perkara berhasil dari total 5 perkara. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun terakhir, secara keseluruhan angka keberhasilan mediasi masih tergolong rendah.

Kondisi tersebut menjadi hal yang cukup menarik sekaligus problematis, mengingat mediasi pada dasarnya merupakan instrumen yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara damai, khususnya dalam perkara waris yang melibatkan hubungan kekeluargaan. Terlebih lagi, dalam ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas dinyatakan bahwa “Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹¹ Artinya para ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan melalui jalan musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketentuan ini seharusnya dapat menjadi landasan normatif yang kuat untuk menunjang keberhasilan mediasi dalam perkara gugatan waris, karena secara substansi memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991), Buku III. Pasal 183.

Namun demikian, realitas yang ditunjukkan oleh data tersebut justru memperlihatkan bahwa keberadaan Pasal 183 KHI belum sepenuhnya mampu mendorong efektivitas pelaksanaan mediasi di lapangan. Tingginya angka kegagalan mediasi pada perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang mengindikasikan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi para pihak yang bersengketa, mediator, maupun karakteristik perkara itu sendiri.

Dengan demikian, data tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi kuantitatif terkait pelaksanaan mediasi, tetapi juga mengisyaratkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2023-2025, sehingga ke depan mediasi dapat benar-benar berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan tetap menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2023-2025”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025?
2. Bagaimana faktor penunjang dan faktor penghambat dalam mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025?
3. Bagaimana strategi mediator dalam mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025

3. Untuk mengetahui strategi mediator dalam mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Waris di Pengadilan Agama Soreang memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktik, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memperkaya keilmuan hukum di lingkungan akademisi lain dan masyarakat pada umumnya, khususnya pada hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa serta memberikan gambaran tentang proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga terkhusus di dalam bidang kewarisan islam.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfisyahrin Lasori, Universitas Ichsan Gorontalo, tahun 2021, yang menuliskan penelitian yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan”.¹² Tujuan penelitian pada penelitian tersebut ialah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
2. Skripsi oleh Muhammad Fakhri Alai, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 Pada Tahun

¹² Siti Alfisyahrin Lasori, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan” (Universitas Ichsan Gorontalo, 2021).

2022”.¹³ Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui faktor meningkatnya kegagalan mediasi pada Pengadilan Agama Bandung serta upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mengurangi kegagalan mediasi pada tahun 2022. Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian tersebut berfokus pada kegagalan mediasi dalam perkara Perceraian dan upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mengurangi kegagalan tersebut, sedangkan fokus penelitian ini terkhusus pada efektivitas mediasi dalam perkara gugatan waris.

3. Skripsi oleh Adelia Syeva Tabita, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, dengan judul skripsi “Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama kelas II A Kota Jambi”.¹⁴ Pada skripsi ini dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi pada Pengadilan Agama Kota Jambi serta membahas juga hambatan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi, serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah objek penelitian yang sama-sama membahas mediasi perkara waris di pengadilan Agama. Akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian tersebut, yakni terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah strategi mediator pada mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang, sedangkan pada penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Kota Jambi.
4. Skripsi oleh Bovin Try Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, dengan judul “Problematika Mediator Dalam Menangani

¹³ Muhammad Fakhri Alai, “Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2022” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁴ Adelia Syeva Tabita, “Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi” (Universitas Batanghari Jambi, 2024).

Mediasi Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi.”¹⁵ Dalam penelitian skripsi ini membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi mediator dalam menangani para pihak pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama Kota. Jambi, serta cara mediator menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut lebih berfokus pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi mediator pada saat melakukan mediasi, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang pelaksanaan mediasi dari sebelum terlaksananya mediasi sampai selesainya mediasi. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian, penelitian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Kota Jambi sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Soreang yang mana mempengaruhi dari permasalahan yang akan dihadapi oleh mediator pada saat melakukan mediasi dengan para pihak karena perbedaan adat dan kebiasaan dari dua daerah tersebut.

5. Penelitian oleh Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhanti, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.Yk”.¹⁶ Dalam penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan mediasi pada satu perkara waris yakni putusan dengan nomor putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.Yk yang mana proses dari mediasi pada putusan penerapan waktu untuk mediasi tidak sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada perpanjangan waktu untuk mediasi sesi kedua pada putusan tersebut selama 16 hari, yang mana itu bertentangan dengan pasal 13 ayat (4) yang mengatur bahwa perpanjangan mediasi sesi kedua maksimal 14 hari kerja saja, tetapi hal tersebut berlaku setelah berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja.

¹⁵ Bovin Try Mahendra, “Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi” (Universitas Batanghari, 2022).

¹⁶ Ermi Suhanti dan Rini Fahriyani Ilham, “MEDiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK,” *Al-Ahlwal* Vol. 9 (2013).

Pelaksanaan mediasi pada sesi pertama tidak mencapai batas 40 (empat puluh) hari tersebut dari waktu 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari masih tersisa 24 (dua puluh empat) hari. Dari sisa 24 (dua puluh empat) hari tersebut jika diakumulasikan dengan 14 (empat belas) hari, maka menjadi 38 (tiga puluh delapan) hari sedangkan mediasi pada sesi kedua dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari kerja. Perhitungan demikian tidak diatur di dalam PERMA tetapi berasal dari ijtihad majelis hakim pemeriksa perkara karena kemungkinan besar mediasi akan berhasil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut khusus meneliti satu penelitian saja sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang penerapan di setiap mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025.

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Alfisyahrin Lasori, Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan	Penelitian mengenai mediasi dan perkara kewarisan Pengadilan Agama.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian.
2.	Muhammad Fakhril Alai, Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pasca	Penelitian mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama.	Penelitian tersebut berfokus pada mediasi perkara perceraian sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mediasi perkara gugat waris.

	Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2022		
3.	Adelia Syeva Tabita, Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama kelas II A Kota Jambi	Penelitian mengenai mediasi pada perkara kewarisan.	Perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Agama Kota Jambi sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Soreang.
4.	Bovin Try Mahendra, Problematika Mediator Dalam Menagani Mediasi Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi	Penelitian mengenai mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian pada skripsi tersebut ialah problematika yang dihadapi oleh mediator pada saat melakukan mediasi dengan para pihak, sedangkan pada penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi dari sebelum melakukan mediasi sampai selesainya mediasi.
5.	Rini Fahriyani	Penelitian	Penelitian tersebut

	Ilham dan Erni Suhanti dengan judul Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.Yk	mengenai mediasi perkara waris	meneliti tentang satu putusan perkara waris yang mana terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 13 ayat (4) dengan pelaksanaan mediasi pada putusan tersebut. Pada penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang dari tahun 2023-2025
--	--	-----------------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Mediasi merupakan bagian dari *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*) yang melibatkan pihak netral (pihak ketiga) sebagai mediator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa memutus perkara.¹⁷

Pada dasarnya mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa mediasi termasuk

¹⁷ Asep Suhermand, Nadine Alysa Azuraa, Dhiyaa Husniyyah, Fourega Gamelia Lubisc, "Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution(Adr) Melalui Mediasi Terhadap Efektivitas Perlindungan Hak Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 3. (2025), hlm. 60.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), akan tetapi pada UU tersebut tidak diatur secara jelas tentang mekanisme mediasi. Untuk mengatur tentang mekanisme mediasi tersebut Mahkamah Agung membentuk peraturan agar mekanisme mediasi menjadi jelas dan teratur. Maka ditetapkanlah peraturan dalam bentuk PERMA Nomor 1 tahun 2003 yang mengatur mekanisme mediasi yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali pada tahun 2008 dan tahun 2016 untuk menutupi kekurangan dari PERMA sebelumnya.¹⁸ Pada pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara gugat waris wajib melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pemeriksaan perkara oleh hakim. Artinya mediasi bukan hanya prosedur administratif, akan tetapi termasuk instrumen substantif untuk mencapai keadilan restoratif dan menjaga keharmonisan sosial para pihak.

Implementasi mediasi dalam perkara gugat waris dalam hal ini merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sejatinya dibuat demi kepentingan publik. Implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan rencana dan strategi yang matang agar dapat mencapai kesepakatan para pihak. Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan apa saja implementasi dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut agar mencapai tujuan.

Pengadaptasian mediasi dalam Pengadilan Agama sejatinya menggunakan teori *islah* yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) melalui perundingan dan musyawarah.¹⁹ Teori islah adalah satu dari sekian teori penyelesaian konflik. Islah adalah proses mendamaikan para pihak yang berkonflik dengan cara menafikkan segala bentuk permusuhan dan pertikaian. Umumnya para pihak yang berkonflik di Pengadilan Agama beragama Islam. Orang yang beragama islam sejatinya menggunakan Al-

¹⁸ Ruben Denny Djari, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak," *Jurnal Education And Development* Vol. 8. (2020), hlm. 141.

¹⁹ Susi Kusmawaningsih., "Mediasi Di Pengadilan Agama Lubuklinggau: Strategi Penyelesaian Cerai Gugat Nomor 969/Pdt.G/2024/PA," *Jurnall Literasiologi* Vol. 14 (n.d.), hlm. 24.

Qur'an dan hadits dan pandangan para ulama sebagai landasan hukum untuk mendamaikan masalah di antara sesama muslim.

Ishlah merupakan norma dasar (*grand norm*) penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran yang bersumber dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 beserta beberapa surat lainnya. Masyarakat muslim dapat memanfaatkan islah sebagai pedoman di dalam menyelesaikan konflik karena apabila konflik diselesaikan dengan damai merupakan salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat.²⁰

Sayid Sabiq (1336 H – 1421 H) menerangkan bahwa islah merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan islah tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih*.²¹

Keterikatan identitas sesama muslim yang dimiliki oleh para pihak yang sedang berkonflik mestinya akan diikat dengan suatu prinsip penyelesaian sengketa yang didasari oleh al-Quran. Walaupun perselisihan muncul karena perbedaan kepentingan, para pihak yang terlibat seharusnya menyadari bahwa dasar penyelesaian permasalahan bisa diselesaikan secara damai dengan berlandaskan Al-Quran. Penyelesaian perselisihan kepentingan tidak hanya berdampak secara kemanusiaan, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang luhur. Oleh karena itu, aplikasi *ishlah* dalam resolusi konflik antar sesama Muslim dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat konflik adalah orang mukmin. Sesama mukmin adalah bersaudara, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10. Persaudaraan seiman menuntut setiap mukmin untuk tidak saling menyakiti, membenci, atau bermusuhan, melainkan menjaga kebersamaan sebagai hamba Allah yang bersaudara (*wa kunu 'ibadallahi ikhwana*).

²⁰ Ramdhani Wahyu Sururie, "Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah," *AQ Sebagai Sumber Hukum Islam*, n.d, hlm. 17.

²¹ Sururie, hlm. 4.

2. Karena adanya persaudaraan seiman, setiap konflik antar mukmin wajib diselesaikan melalui *ishlah*. Islah merupakan perintah Al-Qur'an yang bersifat *ta'abbudi* dan wajib dilaksanakan oleh orang beriman, sedangkan teknis pelaksanaannya merupakan bagian dari hak *insaniyah* yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan para pihak.
3. Para pihak yang memilih islah dalam menyelesaikan konflik memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan dijanjikan pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 114.
4. Apabila salah satu pihak menghendaki perdamaian, maka pihak lainnya dianjurkan untuk menerima dan melaksanakan islah dengan penuh keikhlasan serta bertawakal kepada Allah atas hasil perdamaian tersebut (Q.S. Al-Anfal ayat 61).
5. Dalam kehidupan keluarga, khususnya perselisihan antara suami dan istri yang sama-sama beriman, islah dilakukan melalui pengangkatan hakam. Upaya ini bertujuan mencegah kezaliman dan menjaga keutuhan rumah tangga, serta Allah menjanjikan taufik bagi pasangan yang berusaha berdamai (Q.S. An-Nisa ayat 35).
6. Perintah islah (*fa ashlihu*) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik seharusnya ditempuh melalui forum islah terlebih dahulu. Peradilan menjadi alternatif terakhir apabila upaya islah tidak mencapai kesepakatan.

Perdamaian di antara para pihak dalam hasil mediasi sejatinya harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dalam kesepakatan perdamaian yang dihasilkan harus memuat rumusan yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Kepastian hukum dalam hasil mediasi penting untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara pasti, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maupun sengketa baru di kemudian hari. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan para

pihak melalui pengaturan yang disepakati secara sukarela dan berdasarkan itikad baik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis sejauh mana hasil mediasi dalam perkara gugat waris mampu memberikan kejelasan, perlindungan, dan jaminan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Teori yang digunakan penulis dalam hal ini ialah teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang menyatakan bahwa negara hukum harus menjamin adanya penegakan hukum.²² Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan bahwa dalam penegakan hukum setidaknya harus memuat 3 unsur, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum:

1. Keadilan

Keadilan merupakan unsur yang menitikberatkan pada terpenuhinya hak dan kewajiban setiap pihak secara adil dan merata. Keadilan menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta menerima apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan unsur yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suatu aturan atau putusan hukum tidak hanya harus benar secara normatif, tetapi juga mampu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bagi para pihak.

3. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan unsur yang menghendaki adanya kejelasan aturan dan konsistensi dalam penerapannya. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas sehingga dapat dilaksanakan dan ditegakkan tanpa menimbulkan keraguan maupun penafsiran yang berbeda.

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berupaya mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang dengan menggunakan teori ishlah dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Teori ishlah digunakan untuk menganalisis proses mediasi sebagai upaya perdamaian yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan, sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hasil mediasi mampu memberikan kejelasan, perlindungan, dan jaminan hukum bagi para pihak. Melalui kedua teori tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan serta efektivitas mediasi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

